

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, khususnya mekanisme pemungutan cukai dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap pengusaha produksi hasil tembakau harus mengerti dan paham tiap-tiap jenis barang kena cukai hasil tembakau, dan aturan-aturan yang telah mengatur mengenai produksi barang tersebut. Agar terhindar dari sanksi hukum.
2. Setiap Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan oleh pengusaha produksi hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo telah ditetapkan oleh Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan harus ditaati oleh setiap perusahaan produksi hasil tembakau jika ingin melakukan pemesanan pita cukai.
3. Setiap pengusaha produksi hasil tembakau sebelum melakukan pemesanan pita cukai wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), karena itu merupakan syarat utama dalam melakukan pemesanan pita cukai. Dan wajib mengikuti setiap prosedur serta peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan demi kelancaran proses pemesanan, pelunasan, hingga pengambilan pita cukai.
4. Dari data yang di dapat mengenai peningkatan tarif cukai serta data penerimaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Hasil Tembakau dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari permintaan pita cukai terhadap peningkatan tarif cukai. Tiap bulan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yang signifikan terhadap peningkatan tarif cukai. Dan berdasarkan data penerimaan permintaan pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo